



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 73/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Partai Indonesia Kerja (PIKA), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Hartoko Adi Oetomo**
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKA
Alamat : Ngrebusan, RT 04 RW 002, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.
2. Nama : **Jose Poernomo**
Pekerjaan : Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKA
Alamat : Jalan Pondok Hijau II/4, RT 05 RW 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 22 Agustus 2017, memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., Yohana Rosendra, S.H., Bonar Pandapotan Silalahi, S.H., dan Elisa Aprilia Sidabutar, S.H., Advokat dan konsultan hukum YANG & PARTNERS Law Firm, beralamat di Sona Topas Tower, lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

- Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- Membaca keterangan saksi Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 September 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 146/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 73/PUU-XV/2017 pada tanggal 14 September 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2017, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan MKRI

1. Pasal 24 ayat (2) UUD1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [penekanan ditambahkan], memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, MK RI berwenang mengadili dan memutus Permohonan Uji Materiil *aquo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

6. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
7. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
- “Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
8. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah yang dibangun melalui Putusan MK RI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang dimaksud kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang adalah apabilakelima syarat berikut terpenuhi:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya

bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Mengenai siapa saja yang dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon uji materiil di MK RI, Mahkamah telah memberikan penegasan berikut melalui Putusan MK RI Nomor 27/PUU-VII/2009:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum [penekanan ditambahkan], Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.”

10. Lebih lanjut, dalam Putusan MK RI Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun bagian ayat UU *a quo* yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang *aquo*.”

11. Pemohon Permohonan *aquo* adalah badan hukum publik: Partai Indonesia Kerja (PIKA) adalah partai politik berbadan hukum; dan kepengurusannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dalam kepengurusan ini, Ketua Umum adalah Hartoko Adi Oetomo dan Sekretaris Umum adalah Jose Poernomo.

12. Pemohon Permohonan *a quo* memiliki kualifikasi dan kedudukan yang sama dengan Para Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-X/2012—yang menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut memenuhi syarat

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang (selanjutnya dapat disebut “UU”) tersebut—yakni sama-sama adalah partai politik berbadan hukum yang berkehendak menjadi peserta Pemilihan Umum dan berpotensi terhalangi haknya menjadi peserta Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 sebagai akibat dari keberadaan pasal, ayat, dan bagian ayat yang dimintakan pengujian. Maka, dengan demikian, Pemohon *a quo* juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pengujian UU *a quo*.

13. Syarat adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang dijadikan ‘batu uji’ oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah:

- Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
- Pasal 22E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
14. Syarat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut, sebagaimana dirinci di atas, dirugikan oleh UU No. 7/2017 yakni oleh Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) Undang-undang tersebut, yang menyatakan:
- “Pasal 173
- ...
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
- ...
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”
15. Syarat bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Dengan adanya Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) UU No. 7/2017 tersebut, Pemohon mengalami kerugian hak-hak

konstitusional yang dirinci di atas secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena:

- (a) Pemohon menjadi berpotensi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum sebab ketentuan-ketentuan tersebut memberatkan dan menyulitkan Pemohon menjadi partai peserta Pemilihan Umum tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas, padahal hak-hak tersebut dijamin konstitusi.
 - (b) Pemohon menjadi mengalami perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, padahal hak-hak tersebut (mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sama di hadapan hukum dan pemerintahan) dijamin konstitusi.
 - (c) Pemohon menjadi tidak mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara adil, padahal hak tersebut (mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara adil) dijamin konstitusi.
16. Syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) UU No. 7/2017. Berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dampak langsung kepada Pemohon: berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut—dengan tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas—menyebabkan Pemohon mengalami dan/atau berpotensi mengalami kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas.
17. Syarat adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Permohonan *aquo* dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim MK RI, kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas tidak akan lagi terjadi, sebab:
- (a) Pemohon menjadi tidak mengalami atau tidak berpotensi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum yang diakibatkan ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana hak-hak konstitusional demikian yang memang telah dijamin konstitusi untuk Pemohon.

- (b) Pemohon menjadi tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang diakibatkan ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk Pemohon.
- (c) Pemohon menjadi tidak mengalami penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan tidak secara adil sebagai akibat ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk Pemohon.

C. Alasan- alasan Uji Materiil *Aquo*

I. Pendahuluan

18. Pembuat undang-undang kerap mengklaim bahwa ketentuan-ketentuan UU No. 7/2017, termasuk khususnya ketentuan-ketentuan UU tersebut yang sedang diuji Pemohon, bertujuan:
 - (a) memperkuat sistem presidensial.
 - (b) agar partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat.
 Dengan demikian, dikesankan seolah-olah bila pihak tertentu tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut, hal itu berarti pihak tersebut tidak setuju penguatan sistem presidensial dan tidak setuju bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat.
19. Kesan tersebut *misleading* dan sama sekali tidak tepat. Oleh karena itu, pertama-tama harus dikemukakan dengan tegas setegas-tegasnya terlebih dahulu bahwa:
 - (a) Pemohon sama sekali tidak menentang penguatan sistem presidensial; justru, Pemohon sangat menyetujui, mendukung, dan ingin mendorong penguatan sistem presidensial.
 - (b) Pemohon sama sekali tidak menentang bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat; justru, Pemohon sangat menyetujui, mendukung, dan ingin mendorong bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat, sistem kepartaian harus disederhanakan dan efektif, serta derajat kompetisi menuju parlemen harus ditingkatkan dan parlemen harus efektif.
 - (c) Pemohon sama sekali tidak bermaksud menyatakan tidak menyetujui diperlukannya syarat-syarat tertentu bagi partai politik untuk menjadi partai politik peserta Pemilihan Umum (“Pemilu”). Pemohon sama sekali tidak

bermaksud bahwa setiap partai politik dapat serta merta menjadi partai politik peserta Pemilu tanpa syarat [tambahan] apapun. Pemohon berpendapat bahwa untuk menjadi partai politik peserta Pemilu diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi suatu partai politik.

20. Sehubungan dengan Paragraf 18 huruf (a) dan (b) dan Paragraf 19 huruf (a) dan (b) di atas, masalahnya adalah “lain yang diklaim, lain yang dikerjakan” pembuat undang-undang. Sebagaimana akan Pemohon uraikan pada bagian-bagian berikut Permohonan ini, tidak ada korelasi nyata antara tujuan-tujuan yang diklaim pembuat undang-undang tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dalam UU ini, khususnya lagi ketentuan-ketentuan yang sedang diuji Pemohon. Bila benar kedua tujuan itulah yang hendak dicapai pembuat undang-undang, mestinya bukan demikian ketentuan-ketentuan yang dihasilkannya; atau, dalam bahasa Mahkamah sendiri dalam Putusan-nya Nomor 3/PUU-VII/2009:

“[3.20] ... Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten[penekanan ditambahkan] dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas[penekanan ditambahkan] tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya...”.

Hal ini akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian-bagian berikut Permohonan ini.

21. Sehubungan dengan Paragraf 19 huruf (c) di atas, Pemohon berpendapat bahwa dengan memiliki badan hukum, suatu partai politik sudah memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu. Itulah sebabnya ketentuan huruf (a) dari Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 tersebut tidak Pemohon uji. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa tidak ada syarat atau bahwa semua partai politik dapat serta merta menjadi peserta Pemilu (secara tanpa syarat). Sebab, untuk mendapatkan badan hukum tersebut harus dipenuhi sejumlah syarat, sehingga, sesungguhnya, diberikannya badan hukum kepada sebuah partai politik sejatinya bermakna telah dipenuhinya sejumlah syarat (yang tidak mudah/ringan) tersebut oleh partai politik bersangkutan. Sebab, sesungguhnya, di balik diperolehnya badan hukum itu oleh sebuah partai politik, telah terdapat verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham RI”) atas pemenuhan syarat-

syarat tersebut oleh partai politik bersangkutan (bukan sekadar klaim partai politik bersangkutan semata). Oleh karena itu, badan hukum partai politik bukan otomatis atau mudah didapat, dan, yang pasti, bukan tanpa syarat. Badan hukum partai politik bermakna bahwa Kemenkumham RI mengonfirmasi bahwa sejumlah syarat tersebut telah terpenuhi oleh partai politik tersebut.

Hal ini dapat diibaratkan badan hukum Perseroan Terbatas. Begitu sebuah perusahaan mendapatkan badan hukum Perseroan Terbatas-nya, perusahaan tersebut dapat langsung melakukan kegiatan usaha (yang merupakan tujuan didirikannya sebuah Perseroan Terbatas) tanpa perlu diverifikasi ulang dan/atau diverifikasi ulang dengan syarat baru lagi setiap kali hendak melakukan suatu kegiatan usaha.

Sehubungan dengan hal ini, perkenankan Pemohon mengetengahkan sebuah Keterangan Ahli, yakni keterangan ahli dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang pernah dikemukakan ke hadapan persidangan Mahkamah ini dan dikutip Mahkamah ini dalam Putusannya dalam perkara Nomor 15/PUU-IX/2011:

“... mendaftarkan partai politik itu, ide kami pada waktu itu, sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas ya, dikeluarkan status badan hukum dengan lebih dahulu membentuk partai politik itu dan dituangkan di dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum yakni notaris. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang ini,...setelah memenuhi syarat-syarat maka disahkanlah sebagai sebuah badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 atau yang sebelumnya juga dikatakan, sebelum Departemen Kehakiman dan HAM atau Kementrian Hukum dan HAM sekarang ini, mensahkannya sebagai sebuah badan hukum maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu, adakah partai politik itu memenuhi syarat-syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum.... Apakah artinya badan hukum? Badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda sesungguhnya adalah sesuatu *legal entity*, suatu entitas hukum, suatu yang abstrak tetapi dianggap seperti orang, seperti manusia yang mempunyai hak, mempunyai kewajiban, dan lain-lain sebagainya, dan sejak kapan dia lahir, kapan dia mati. Seperti manusia juga, begitu dia lahir dibuatkan akta kelahiran, begitu dia mati dibuatkan akta kematian atau surat keterangan mati. Jadi, Menteri Kehakiman yang mengeluarkan

atau menerbitkan surat keputusan pengakuan partai politik itu sebagai sebuah badan hukum adalah suatu tindakan yang *enmaleg*, tindakan yang sekali dikeluarkan selesai. Bayi lahir, dikeluarkan surat akta kelahiran selesai. ... Partai politik ini didirikan di depan notaris, diverifikasi memenuhi syarat atau tidak. ..." [penekanan ditambahkan]

"Bahwa mendaftarkan partai politik sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas. ... Proses tersebut yang terjadi sampai saat ini, di mana setelah memenuhi syarat-syarat maka disahkanlah partai politik sebagai sebuah badan hukum." [penekanan ditambahkan]

Dalam hal ini, Pemohon selaku partai politik berbadan hukum telah pernah melalui verifikasi syarat-syarat memperoleh badan hukum partai politik—verifikasi mana dilakukan oleh Kemenkumham RI—sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berarti telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

II. Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

22. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [penekanan ditambahkan] setiap lima tahun sekali."

23. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut karena membuat Pemilu menjadi tidak adil sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar—meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia—tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu.

24. Barangkali syarat-syarat yang berat masih dapat dibenarkan bila berkorelasi dengan pembuktian legitimasi/dukungan dari rakyat-pemilih (*voter*). Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut, nyatanya tidak ada korelasi nyata antara terpenuhinya syarat-syarat tersebut—sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017—dengan perolehan suara (dan kursi) dari *voter*. Sebagai bukti: UU yang berlaku untuk

menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 memiliki syarat-syarat yang *nature*-nya sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 (serta paradigma persyaratannya sama, yakni rezim administratif-prosedural). Hal ini berarti partai-partai yang ada di parlemen sekarang dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut saat itu. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, beberapa di antara mereka—meski memenuhi semua syarat tersebut—hanya memiliki dan mendapatkan konsentrasi suara (*vote*) dan kursi di dan dari daerah tertentu saja, dan tidak mendapatkan kursi dari daerah-daerah lain di luar itu. Jadi apa gunanya dan apa yang dikehendaki dari syarat administratif-prosedural yang mahaberat tersebut?

Bahkan, terdapat dua partai politik yang mampu menjadi peserta Pemilu tahun 2014—yang berarti dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut—namun gagal mencapai *threshold* sehingga tidak mendapatkan satu pun kursi di parlemen.

25. Barangkali sementara kalangan akan berdalil bahwa hal ini ada hubungannya dengan prinsip bahwa partai politik harus bersifat nasional sebagaimana dianut undang-undang tentang partai politik (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011). Akan tetapi, sesungguhnya ketentuan itu dimaksudkan agar partai politik tidak mengusung misi/agenda politik yang bersifat separatis atau SARA ataupun chauvinistik kedaerahan. Selain itu, ketentuan tersebut juga harus dimaknai sebagai hasil kerja/hasil perjuangan politik partai tersebut bersifat nasional dan dirasakan secara nasional. Jadi ketentuan ini tidak dapat diartikan se-‘fisik’ persebaran geografis kepengurusan dan kantor dan keanggotaan di seluruh Indonesia semata.
26. Terlebih lagi, semangat sistem pemerintahan sekarang adalah desentralisasi, yang diwujudkan dengan otonomi daerah. Dalam rangka sudut pandang semangat otonomi daerah ini, bagaimana kita melihat jika suatu partai politik hanya memiliki basis rakyat-pemilih (*voter*) yang kuat di beberapa daerah saja dan bukan di seluruh Indonesia? Bukankah bertentangan dengan semangat otonomi daerah tersebut ketika partai politik yang demikian tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu? Bukankah ini sesuatu yang patut disayangkan?
27. Barangkali ada pula sementara kalangan yang berdalil bahwa derogasi tertentu atas hak asasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang terdapat *legitimate cause*.

Masalahnya, sebagaimana dibuktikan pada paragraf-paragraf di atas, tidak terlihat adanya *legitimate cause* yang terlayani dengan adanya syarat-syarat ini.

Atau, dengan kata lain, dalam bahasa Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)): tidak dibenarkan adanya *unreasonable restrictions* terhadap hak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction [penekanan ditambahkan]... and without unreasonable restrictions [penekanan ditambahkan]:

- 1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- 2. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- 3. To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”*

III. Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

28. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan [penekanan ditambahkan] dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

29. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [penekanan ditambahkan].”

30. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut karena membuat adanya kesempatan yang berbeda dalam pemerintahan dan tidak samanya kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan ANTARA mereka yang bermodal besar DAN mereka yang tidak; sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan

biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar—meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia—tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu.

31. Barangkali syarat-syarat yang berat masih dapat dibenarkan bila berkorelasi dengan pembuktian legitimasi/dukungan dari rakyat-pemilih (*voter*). Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut, nyatanya tidak ada korelasi nyata antara terpenuhinya syarat-syarat tersebut—sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017—dengan perolehan suara (dan kursi) dari *voter*. Sebagai bukti: UU yang berlaku untuk menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 memiliki syarat-syarat yang *nature*-nya sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017 (serta paradigma persyaratannya sama, yakni rezim administratif-prosedural). Hal ini berarti partai-partai yang ada di parlemen sekarang dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut saat itu. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, beberapa di antara mereka—meski memenuhi semua syarat tersebut—hanya memiliki dan mendapatkan konsentrasi suara (*vote*) dan kursi di dan dari daerah tertentu saja, dan tidak mendapatkan kursi dari daerah-daerah lain di luar itu. Jadi apa gunanya dan apa yang dikehendaki dari syarat administratif-prosedural yang mahaberat tersebut?

Bahkan, terdapat dua partai politik yang mampu menjadi peserta Pemilu tahun 2014—yang berarti dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut—namun gagal mencapai *threshold* sehingga tidak mendapatkan satu pun kursi di parlemen.

32. Barangkali sementara kalangan akan berdalil bahwa hal ini ada hubungannya dengan prinsip bahwa partai politik harus bersifat nasional sebagaimana dianut undang-undang tentang partai politik (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011). Akan tetapi, sesungguhnya ketentuan itu dimaksudkan agar partai politik tidak mengusung misi/agenda politik yang bersifat separatistis atau SARA ataupun chauvinistis kedaerahan. Selain itu, ketentuan tersebut juga harus dimaknai sebagai hasil kerja/hasil perjuangan politik partai tersebut bersifat nasional dan dirasakan secara nasional. Jadi ketentuan ini tidak dapat

diartikan se-‘fisik’ persebaran geografis kepengurusan dan kantor dan keanggotaan di seluruh Indonesia semata.

33. Terlebih lagi, semangat sistem pemerintahan sekarang adalah desentralisasi, yang diwujudkan dengan otonomi daerah. Dalam rangka sudut pandang semangat otonomi daerah ini, bagaimana kita melihat jika suatu partai politik hanya memiliki basis rakyat-pemilih (*voter*) yang kuat di beberapa daerah saja dan bukan di seluruh Indonesia? Bukankah bertentangan dengan semangat otonomi daerah tersebut ketika partai politik yang demikian tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu? Bukankah ini sesuatu yang patut disayangkan?
34. Barangkali ada pula sementara kalangan yang berdalil bahwa derogasi tertentu atas hak asasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang terdapat *legitimate cause*. Masalahnya, sebagaimana dibuktikan pada paragraf-paragraf di atas, tidak terlihat adanya *legitimate cause* yang terlayani dengan adanya syarat-syarat ini.

Atau, dengan kata lain, dalam bahasa Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)): tidak dibenarkan adanya *unreasonable restrictions* terhadap hak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction [penekanan ditambahkan]... and without unreasonable restrictions [penekanan ditambahkan]:

1. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
2. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
3. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”*

IV. Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

35. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [penekanan ditambahkan].”

36. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tersebut karena berpotensi menghambat mereka yang tidak bermodal besar untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (yakni partai politik) untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui *elected office* lewat partisipasi di Pemilu. Sebab, dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar—meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia—tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu.
37. Barangkali syarat-syarat yang berat masih dapat dibenarkan bila berkorelasi dengan pembuktian legitimasi/dukungan dari rakyat-pemilih (*voter*). Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut, nyatanya tidak ada korelasi nyata antara terpenuhinya syarat-syarat tersebut—sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017—dengan perolehan suara (dan kursi) dari *voter*. Sebagai bukti: UU yang berlaku untuk menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 memiliki syarat-syarat yang *nature*-nya sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 (serta paradigma persyaratannya sama, yakni rezim administratif-prosedural). Hal ini berarti partai-partai yang ada di parlemen sekarang dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut saat itu. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, beberapa di antara mereka—meski memenuhi semua syarat tersebut—hanya memiliki dan mendapatkan konsentrasi suara (*vote*) dan kursi di dan dari daerah tertentu saja, dan tidak mendapatkan kursi dari daerah-daerah lain di luar itu. Jadi apa gunanya dan apa yang dikehendaki dari syarat administratif-prosedural yang mahaberat tersebut?

Bahkan, terdapat dua partai politik yang mampu menjadi peserta Pemilu tahun 2014—yang berarti dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat

tersebut—namun gagal mencapai *threshold* sehingga tidak mendapatkan satu pun kursi di parlemen.

38. Barangkali sementara kalangan akan berdalil bahwa hal ini ada hubungannya dengan prinsip bahwa partai politik harus bersifat nasional sebagaimana dianut undang-undang tentang partai politik (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011). Akan tetapi, sesungguhnya ketentuan itu dimaksudkan agar partai politik tidak mengusung misi/agenda politik yang bersifat separatis atau SARA ataupun chauvinistis kedaerahan. Selain itu, ketentuan tersebut juga harus dimaknai sebagai hasil kerja/hasil perjuangan politik partai tersebut bersifat nasional dan dirasakan secara nasional. Jadi ketentuan ini tidak dapat diartikan se-‘fisik’ persebaran geografis kepengurusan dan kantor dan keanggotaan di seluruh Indonesia semata.
39. Terlebih lagi, semangat sistem pemerintahan sekarang adalah desentralisasi, yang diwujudkan dengan otonomi daerah. Dalam rangka sudut pandang semangat otonomi daerah ini, bagaimana kita melihat jika suatu partai politik hanya memiliki basis rakyat-pemilih (*voter*) yang kuat di beberapa daerah saja dan bukan di seluruh Indonesia? Bukankah bertentangan dengan semangat otonomi daerah tersebut ketika partai politik yang demikian tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu? Bukankah ini sesuatu yang patut disayangkan?
40. Barangkali ada pula sementara kalangan yang berdalil bahwa derogasi tertentu atas hak asasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang terdapat *legitimate cause*. Masalahnya, sebagaimana dibuktikan pada paragraf-paragraf di atas, tidak terlihat adanya *legitimate cause* yang terlayani dengan adanya syarat-syarat ini.

Atau, dengan kata lain, dalam bahasa Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)): tidak dibenarkan adanya *unreasonable restrictions* terhadap hak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction [penekanan ditambahkan]... and without unreasonable restrictions [penekanan ditambahkan]:

1. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
2. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
3. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country."*

V. Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

41. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul [penekanan ditambahkan], mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

42. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul [penekanan ditambahkan], dan mengeluarkan pendapat."

43. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut. Barangkali sementara kalangan akan berpendapat bahwa sama sekali tidak ada pembatasan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dengan adanya syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017, sebab syarat-syarat itu merupakan syarat-syarat untuk menjadi partai politik peserta Pemilu, bukan syarat-syarat mendirikan partai politik.

44. Akan tetapi, kebebasan berserikat dan berkumpul harus pula dimaknai sebagai kebebasan mencapai tujuan berserikat dan berkumpul tersebut. Tidak boleh diadakan *unreasonable restrictions* sehingga tujuan berserikat dan berkumpul tersebut menjadi tidak bisa tercapai. Dalam hal ini, adalah berserikat dan berkumpul sebagai partai politik, yang tujuannya adalah berkontestasi dalam Pemilu guna meraih *elected office* untuk turut menciptakan legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Ini yang membedakan partai politik dengan semua institusi infrastruktur politik lainnya: organisasi kemasyarakatan ("ormas"), lembaga swadaya masyarakat ("LSM"), pers, *pressure group*, dan lain-lain. Di antara semua institusi infrastruktur politik, hanya partai politiklah

satu-satunya yang dapat berkontestasi dalam Pemilu guna meraih *elected office* untuk turut menciptakan legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Sehingga, mengatakan bahwa tidak apa-apa partai politik bebas berdiri dan berjalan terus namun dengan ‘merampas’ kesempatannya menjadi peserta Pemilu (karena adanya *unreasonable restrictions*) adalah sama saja dengan membuatnya menjadi tidak berbeda dengan ormas atau LSM. Apa bedanya partai politik dengan LSM kalau begitu?

45. Perkenankan Pemohon mengetengahkan sebuah analogi di sini: kebebasan menganut sebuah agama adalah salah satu hak asasi yang dijamin UUD 1945. Akan tetapi bagaimana kalau pencapaian tujuan menganut agama tersebut, yaitu beribadah menurut agama tersebut, dibebani sedemikian rupa oleh UU dengan syarat-syarat yang terlampau berat (misalnya: harus mampu mendirikan rumah ibadah dengan syarat ukuran luas dan kemewahan tertentu) yang tidak ada *legitimate cause*-nya, yang tidak ada hubungannya dengan kualitas keimanannya atau peningkatan kualitas keimanannya? Apakah dapat dikatakan tidak terjadi pembatasan atas kebebasan menganut agama tersebut karena umatnya tetap bebas menganut dan meyakini dan menyatakan dirinya penganut agama tersebut?

VI. Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

46. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [penekanan ditambahkan].”

47. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut. Sebab, dengan terus berubahnya persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, terdapat ketidakpastian hukum. Mahkamah sendiri dalam sebuah putusannya (yakni Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009) pernah menyatakan:

“[3.20] ... Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten[penekanan ditambahkan] dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas[penekanan ditambahkan] tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya...”.

Ketidakkonsistenan ini, sebagaimana dicermati Mahkamah dalam kutipan di atas, menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Dengan terus berubahnya persyaratan tersebut, partai politik (termasuk Pemohon) menjadi kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut.

VII. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

48. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [penekanan ditambahkan] setiap lima tahun sekali.”

49. Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

50. Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut. Sebab, dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap antarpolitical partai politik dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu, Pemilu telah dilaksanakan secara TIDAK adil.

51. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

52. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi mempunyai kantor hingga tahun 2014 (tahapan terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap mempunyai kantor itu

sekarang dan masih akan terus memunyainya hingga pada tahun 2019 (tahapan terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU No. 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.

53. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (51) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah terverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah terverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah, demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (52) di atas.

VIII. Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

54. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif [penekanan ditambahkan] atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

55. Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

56. Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 jelas-jelas menghadirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif (perlakuan yang berbeda) terhadap antarpolisi politik dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu.

57. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

58. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi memunyai kantor hingga tahun 2014 (tahapan terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap memunyai kantor itu sekarang dan masih akan terus memunyainya hingga pada tahun 2019 (tahapan terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.
59. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (57) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah terverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah terverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah, demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (58) di atas.

IX. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

60. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [penekanan ditambahkan].”

61. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

62. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 jelas-jelas menghadirkan hukum yang TIDAK adil serta perlakuan yang TIDAK sama di hadapan hukum, yakni dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu.

63. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

64. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi memunyai kantor hingga tahun 2014 (tahapan terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap memunyai kantor itu sekarang dan masih akan terus memunyainya hingga pada tahun 2019 (tahapan terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.

65. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (63) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah diverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah diverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah, demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (64) di atas.

X. Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

66. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan [penekanan ditambahkan] dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

67. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [penekanan ditambahkan].”

68. Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

69. Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang memberlakukan perbedaan dalam hal ditetapkan tidaknya sebuah partai politik sebagai partai politik peserta Pemilu telah membuat perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta adanya KETIDAKSAMAAN kesempatan dalam pemerintahan.

70. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017

tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

71. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi memunyai kantor hingga tahun 2014 (tahapan terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap memunyai kantor itu sekarang dan masih akan terus memunyainya hingga pada tahun 2019 (tahapan terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.
72. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (70) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah terverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah terverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah, demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (71) di atas.
73. Lebih lanjut, perlu kiranya Pemohon tegaskan pula bahwa sekiranya Permohonan Pemohon terkait Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017 dikabulkan, apabila Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017

dipertahankan hal tersebut tetap merupakan perlakuan yang berbeda, diskriminatif, tidak adil, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta dalam hal memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebab partai-partai politik tertentu tidak dikenakan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (a), (h), dan (i) UU 7/2017, sedangkan partai-partai politik lain (termasuk Pemohon) dikenakan syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, selain Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU 7/2017, Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 juga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

XI. Klaim Pembuat Undang-undang tentang Tujuan UU 7/2017 Ternyata Tidak Terbukti dan Tidak Konsisten

74. Pembuat undang-undang kerap mengklaim bahwa salah satu tujuan dibuatnya UU 7/2017 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, benarkah demikian? Bila pembuat undang-undang konsisten dan benar-benar 'niat' dengan alasan tujuannya tersebut, maka yang semestinya dapat dilakukan pembuat undang-undang adalah antara lain:

- (a) menetapkan *parliamentary threshold* ("Pr.T") yang tinggi
- (b) mengurangi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI")
- (c) memperbesar/memperluas dapil sehingga jumlah dapil menjadi semakin sedikit.
- (d) tidak mengait-ngaitkan pencalonan Presiden dengan jumlah/perolehan kursi partai politik di parlemen karena tidak relevan dalam sebuah sistem presidensial (apalagi yang kuat)
- (e) memberlakukan Pr.T juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

75. Kenyataannya, yang dilakukan pembuat undang-undang melalui UU 7/2017 ini adalah:

- (a) menetapkan Pr.T rendah yang merupakan salah satu yang terendah di dunia sehingga tingkat fragmentasi di parlemen (dan dalam menghadapi Presiden) tinggi
- (b) menambah jumlah anggota DPR RI dan pimpinan DPR RI dari jumlah yang ada sekarang
- (c) menambah jumlah dapil sehingga menjadi lebih banyak lagi dapil

- (d) mengait-ngaitkan pencalonan Presiden dengan jumlah/perolehan kursi partai politik di parlemen
 - (e) memberlakukan Pr.T hanya di tingkat nasional namun tidak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota: apa *reasoning* perbedaan tersebut bila keinginannya adalah memperkuat sistem presidensial (kekuasaan eksekutif)? Mengapa tidak konsisten diberlakukan saja dari tingkat nasional sampai tingkat daerah provinsi hingga tingkat daerah kabupaten/kota?
76. Pembuat undang-undang juga kerap mengklaim bahwa salah satu tujuan lain dibuatnya UU 7/2017 adalah untuk membuat bahwa partai politik harus memiliki basis dukungan yang kuat. Namun, benarkah demikian? Bagi Pemohon, hal itu berarti dukungan yang kuat dari rakyat-pemilih (*voter*). Memunyai 1000 pemilik kartu tanda anggota di setiap kabupaten/kota bersangkutan, ataupun 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota bersangkutan sebagai pemilik kartu tanda anggota, tidaklah menjamin partai politik bersangkutan akan mendapat *vote* yang signifikan saat Pemilu atau mendapat kursi parlemen sebagai hasil dari Pemilu tersebut.
77. Sebagaimana dikemukakan di atas, bila salah satu tujuan dibuatnya UU 7/2017 adalah untuk membuat bahwa partai politik harus memiliki basis dukungan yang kuat, bagi Pemohon hal itu berarti dukungan yang kuat dari rakyat-pemilih (*voter*). Bila demikian halnya, bila pembuat undang-undang konsisten dan benar-benar 'niat' dengan alasan tujuannya tersebut, semestinya pembuat undang-undang membuat syarat-syarat yang lebih menguji korelasi yang lebih langsung dan nyata antara partai politik dengan basis dukungan *voter*. Salah satu model yang bisa diadopsi adalah sebuah model yang pernah diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ("Perludem"): partai politik diminta menentukan di dapil mana saja partai politik tersebut bermaksud berkontestasi. Lalu, diadakan simulasi pemungutan suara di dapil tersebut, apakah dalam simulasi itu partai politik tersebut mampu mendapat *vote* minimal setara dengan jumlah *vote* pemegang kursi parlemen dengan jumlah suara terkecil dari dapil itu pada Pemilu terakhir sebelumnya. Akan tetapi bukan model ini, maupun model-model lain yang lebih menguji korelasi yang lebih langsung dan nyata antara partai politik dengan basis dukungan *voter*, yang diadopsi pembuat undang-undang dalam UU 7/2017

melainkan rezim administratif-prosedural berbiaya besar yang membutuhkan modal finansial besar.

Terlebih lagi, kartu tanda anggota tidak serta merta dapat diartikan bahwa pemegang kartu tersebut akan memilih partai bersangkutan atau calon dari partai bersangkutan.

78. Bahwa UU seharusnya memfasilitasi peran partai politik sebagai aktor penting dalam demokrasi yang berfungsi dan menjamin perlindungan penuh hak-hak mereka bukan malah sebagai penghambat peran partai politik dengan menetapkan persyaratan-persyaratan administratif yang begitu berat.
79. Bahwa pembentukan partai politik sebagai implementasi hak-hak wargadalam pemerintahan, merupakan hak-hak sipil dan politik, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan juga oleh Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang menyatakan,
- “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction ... and without unreasonable restrictions:*
- 1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
 - 2. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
 - 3. To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”*
80. Bahwa dari bunyi Pasal 25 ICCPR di atas, maka hak-hak politik dari warga negara tidak dapat dibatasi sepanjang tidak ada pembatasan yang beralasan. Oleh karena itu, perlulah kita kaji apakah benar pembatasan dari pemerintah tersebut beralasan. Dari seluruh kajian di atas, ternyata tidak beralasan.
81. Penelitian Mark P. Jones, dapat dianggap mewakili temuan umum tentang penguatan sistem presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones (1995: 164) menyatakan: *“... all evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature.”* Dengan kata lain, memperkuat

sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di parlemen bagi seorang presiden. Sehingga bukan jumlah partai politik peserta yang menentukan penguatan sistem presidensial melainkan dukungan di parlemen.

82. Sampai dengan sekarang, konstruksi logika yang dibangun oleh pembuat UU adalah dengan semakin sedikit jumlah partai politik maka itu akan menunjang keefektifitasan pemerintahan dengan sistem presidensial. Indeks ENPP (Effective number of parliament parties) atau jumlah efektif partai politik di parlemen adalah indeks yang paling relevan untuk mengukur tingkat fragmentasi parlemen. Indeks ini adalah formula matematis yang diajukan Laakso dan Taagepera (1979) dengan maksud untuk mengetahui jumlah partai relevan atau mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan di parlemen. Semakin besar indeks ENPP, maka semakin terfragmentasi parlemen dan semakin sulit keputusan diambil. Misalkan jika indeks ENPP adalah 7% maka itu menandakan ada 7 partai politik mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan di parlemen. Dari indeks ENPP, dapat diketahui sistem multipartai di suatu negara, apakah sistem kemultipartaian itu dwi partai, moderat/ sederhana, atau ekstrem. Jika indeks ENPP suatu negara adalah 2-3% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian dwi partai. Sementara, jika indeks ENPP-nya 3-5% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian moderat/ sederhana. Terakhir, jika indeks ENPP-nya lebih dari 5% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian ekstrem. Berdasarkan indeks ENPP, diketahui bahwa ternyata tidak terdapat hubungan sama sekali antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks keefektifitasan partai politik di parlemen. Hal ini dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tahun	Jumlah Parpol peserta pemilu	Jumlah Parpol yang mendapat kursi	Indeks ENPP
1999	48	21	4,7%
2004	24	15/16	7,1%
2009	38	9	6,2%
2014	12	10	8,2%

83. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pemilu 2009 yang memiliki jumlah peserta sebanyak 38 atau lebih dari tiga kali jumlah peserta dari pemilu 2014 memiliki indeks ENPP yang jauh lebih rendah daripada pemilu 2014. Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas yaitu BUKAN jumlah parpol peserta pemilu yang memengaruhi keefektifitasan jalannya pemerintahan MELAINKAN jumlah parpol yang mendapat kursi di parlemen-lah yang memengaruhi keefektifitasan jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah parpol di parlemen maka semakin efektif jalannya pemerintahan.
84. Bahwa dapat kita lihat persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2014 lebih berat dibanding pemilu tahun 2009, namun faktanya berdasarkan indeks ENPP, pemilu 2009 yang persyaratan administrasinya tidak seberat pemilu 2014 malah mendapatkan indeks ENPP yang lebih baik. Dari fakta ini, dapat diambil satu kesimpulan lagi yaitu beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan tidak mempunyai korelasi dengan efektivitas dari pemerintahan terpilih.
85. Bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, indeks ENPP Indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Indeks ENPP Indonesia tahun 2014 yang sebesar 8,2% jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks ENPP negara-negara lain. *Tingginya indeks ENPP Indonesia sedikit banyak merupakan dampak dari "rendahnya" Parliamentary Threshold (PT) yang ditetapkan.* Dalam praktek negara-negara di dunia, terdapat beberapa negara seperti Turki dan Russia yang berhasil mengubah dari sistem multipartai ekstrem menjadi multipartai moderat dengan cara menaikkan Parliamentary Threshold (PT) sehingga kemudian jumlah partai politik yang mampu melewati ambang batas menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya.

Negara	Parliamentary Treshold	ENPP
Russia (1999)	5%	7.96
Russia (2007)	7%	1.92
Turkey (1999)		4.87
Turkey (2002)	10%	2.25

86. Bahwa dari praktek negara-negara di dunia, juga dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi antara *jumlah* partai politik peserta pemilu dengan indeks ENPP di

negara tersebut. Hal ini semakin mengafirmasi argumen-argumen pemohon di atas. Mengenai praktek negara tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Negara	Jumlah peserta pemilu	Indeks ENPP
Kroasia	61	2,97%
Jerman	25	3,51%
Turki	17	2,45%
Serbia	21	3,23%
Taiwan	19	2,17%
Ukraina	20	3,30%

87. Lebih lanjut, negara-negara dengan indeks ENPP yang jauh lebih rendah daripada *Indonesia* tidak mempunyai persyaratan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang begitu berat. Misalnya: di Jerman, Partai politik yang hendak berpartisipasi dalam pemilihan umum di Jerman, diharuskan untuk memberitahukan tentang niat mereka ke Federal Returning Officer sebelum pemilihan, kecuali partai-partai yang telah diwakili oleh setidaknya lima perwakilan di Bunderstag atau di Landtag (parlemen negara) sejak pemilihan terakhir. Pemberitahuan tersebut harus meliputi nama partai dan ditandatangani oleh setidaknya tiga anggota komite eksekutif nasional partai. Persyaratan lainnya adalah anggaran dasar partai, program partai dan bukti formal kepemimpinan. Partai politik diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke Federal Returning Officer:

(a) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai;

(b) program partai, dan

(c) nama dan fungsi anggota eksekutif partai dan cabang-cabang lokalnya.

88. Bahwa di negara Amerika Serikat, yang notabene merupakan negara dengan sistem presidensial paling kuat/stabil, memiliki persyaratan pemilu yang sederhana, yang tidak *memberatkan* warga negaranya agar dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Meskipun hanya ada 2 partai yang dominan, tapi bukan berarti Amerika Serikat memiliki 2 partai saja yang mengikuti kontestasi pemilihan umum. Kemungkinan bagi partai politik lain di luar dari 2 partai besar tersebut untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum terbuka lebar karena memang syarat yang dibebankan untuk dapat mengikuti pemilihan umum tidaklah begitu berat dibandingkan dengan di Indonesia. Sebagai contoh di

negara bagian New York, terdapat partai yang bernama "Women's Equality Party" yang mendapat kurang lebih 53.000 suara dalam pemilihan. Atau bahkan di negara bagian Minnesota terdapat partai yang bernama "Legal Marijuana Now Party" yang mendapat kurang lebih 18.000 suara dalam pemilihan. Meskipun kedua partai di atas tidak berhasil mendapatkan kursi namun poin pentingnya adalah kedua partai tersebut dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum tersebut, dan biarkan rakyat yang menentukannya apakah mereka pantas untuk berada di parlemen.

89. Bahwa jika benar Undang-Undang *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensial, maka seharusnya langkah yang dilakukan adalah "menyederhanakan isi parlemen" dan bukan menitikberatkan pada persyaratan administratif. Penyederhanaan parlemen dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah menaikkan Parliamentary Threshold (PT) sehingga kemudian komposisi partai politik di parlemen akan menjadi lebih sederhana dan akan lebih mendukung penguatan sistem presidensial. Adapun cara lainnya adalah merampingkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain menurunkan jumlah anggota DPR karena hal itu akan menghasilkan parlemen yang lebih sederhana. Oleh karena itu, timbul pertanyaan "apa pentingnya menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat?" Karena ternyata tidak terdapat hubungan antara penetapan syarat administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat dengan penguatan sistem presidensial. Dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan tanpa mengurangi hak-hak konstitusional warga negaranya.
90. Dengan pemaparan dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tidak beralasan karena alasan pemerintah bahwa Undang-Undang *a quo* bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial tidak terbukti sama sekali.
91. Bahwa lebih lanjut, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dinyatakan bahwa sistem multipartai sederhana dimaksudkan sebagai salah satu upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:
- "Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana"

Frasa "Sistem multipartai sederhana" yang dimaksud adalah multipartai yang sederhana dalam parlemen. Seperti yang dijelaskan di atas, untuk sistem multipartai sederhana bisa terbentuk, maka idealnya yang harus dinaikkan adalah Pr.T agar komposisi partai politik menjadi lebih sederhana dan bukan melalui penetapan syarat administratif yang berat.

92. Bahwa terlepas dari penjelasan di atas, pernyataan bahwa UU *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensil patut dipertanyakan. Sistem Presidensil akan berjalan dengan efektif jika mendapat dukungan mayoritas parlemen. Sebaliknya apabila seorang presiden memiliki dukungan kurang dari 50 % dari parlemen, maka presiden akan menemui kesulitan untuk menjalankan agenda-agenda pemerintahannya. Berdasarkan UU *a quo*, pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 ditentukan oleh besaran perolehan suara di parlemen pada tahun 2014. Bisa saja pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pasangan yang dicalonkan oleh koalisi partai-partai yang dominan/ mayoritas di parlemen pada periode 2014-2019 namun dalam periode 2019-2024, koalisi partai-partai tersebut malah bukan koalisi partai yang dominan lagi di parlemen sehingga yang terjadi adalah presiden terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Akibatnya bukan penguatan sistem presidensil yang terjadi, namun "pelemahan" sistem presidensil yang disebabkan oleh UU *a quo*.
93. Bahwa alasan lain mengapa pernyataan bahwa UU *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensil patut dipertanyakan adalah terkait jumlah anggota DPR. Jika benar semangat UU *a quo* adalah untuk memperkuat sistem presidensil maka idealnya adalah dilakukan penyederhanaan atau perampingan parlemen, namun yang terjadi malah penambahan jumlah anggota DPR sebanyak 15 orang. Dengan begitu, maka Presiden akan berhadapan dengan lebih banyak kepala dalam parlemen.
94. Bahwa sistem multipartai sederhana yang dikehendakiseyogyanya berlangsung secara alamiah lewat seleksi pemilihan umum secara berkala dengan membiarkan rakyat yang berhak menentukan bukan dengan persyaratan-persyaratan administratif yang begitu berat. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

95. Bahwa menurut Giovanni Sartori, *seorang ahli ilmu politik*, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik (*a party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*). Lebih lanjut menurut La Palombara, partai politik adalah suatu organisasi formal yang tujuan utamanya adalah untuk menempatkan dan mempertahankan wakilnya di kursi-kursi pemerintahan yang akan menjaga, baik secara sendiri maupun koalisi, jalannya pemerintahan. (*A political party is a formal organisation whose self-conscious, primary purpose is to place and maintain in public office persons who will control, alone or in coalition, the machinery of government.*)
96. Bahwa menurut Alan Ware dan Miriam Budiarjo, tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional atau cara formal yang ada untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
97. Bahwa di antara ahli-ahli ilmu politik dunia antara lain Samuel Huntington, Maurice Duverger, La Palombara, Abdul Rashid Moten, Thomas Meyer, Russel J Dalton, David M Farrel dan Ian McAllister, salah satu fungsi partai politik yang paling utama yaitu mengagregasikan kepentingan dan kemudian menyalurkannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengikat.
98. Lebih lanjut, Russel J Dalton, David M Farrel dan Ian McAllister menjelaskan bahwa fungsi partai politik dapat dibagi menjadi tiga level yaitu di antara warga masyarakat, dalam organisasi-organisasi dan di pemerintahan. Di level warga masyarakat, partai berfungsi untuk menyederhanakan pilihan bagi para pemilih. Di antara warga masyarakat, partai politik diharapkan akan memobilisasi warga untuk aktif berperan serta dalam proses politik sehingga dapat menciptakan stabilitas sistem politik dalam jangka panjang. Dalam level organisasi, Secara organisasi, partai politik juga mengartikulasi kepentingan-kepentingan politik para pendukungnya. Paralel dengan perannya sebagai artikulasi kepentingan, partai politik juga berfungsi dalam agregasi kepentingan, menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam bentuk yang komprehensif dan terhubung dan akan menjadi panduan bagi kebijakan pemerintahan jika dan ketika mereka terpilih menjadi partai di pemerintahan. Pada level pemerintahan, partai politik mengorganisasikan cara

kerja pemerintahan dengan menciptakan mayoritas suara untuk memenangkan kebijakannya.

99. Bahwa partai politik memiliki ciri khas atau keunikannya tersendiri, yang membuat partai politik berbeda dengan organisasi-organisasi massa lainnya. Partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat partai politik lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional. Tidak ada satupun pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk kebijakan yang mengikat selain partai politik. Hal inilah yang paling membedakan partai politik dengan organisasi-organisasi lainnya. Sehingga ketika dibebankan persyaratan administratif yang begitu berat yang akibatnya partai politik tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum, maka hal tersebut telah meniadakan ciri khas yang dimiliki oleh partai politik. Maka, menjadi tidak ada bedanya antara partai politik dengan organisasi-organisasi massa lainnya seperti: ormas, LSM, dan lain sebagainya.
100. Bahwa hal di atas senada dengan pendapat ahli, di antaranya Samuel Eldersveld & Hanes Walton Jr serta Robert Harmel & Kenneth Janda, yang menyatakan bahwa karakteristik utama yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan lainnya adalah partai politik dapat mencalonkan kandidatnya dalam suatu kontestasi pemilihan umum. (*The defining characteristic of a political party-as distinct from an interest group- is that it nominates candidates for election to public office.*)
101. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* yang begitu berat, yang menghalangai partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, telah menyebabkan partai politik kehilangan esensi utamanya yaitu untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum.
102. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 mengatakan bahwa semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
103. Bahwa pemerintah dan DPR mengatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu adalah kebijakan

hukum terbuka(*openlegal policy*) pembentuk UU. Tapi, perlulah digarisbawahi bahwa sifat suatu kebijakan hukum terbuka(*open legal policy*) tidaklah absolut, dengan kata lain kebijakan hukum terbuka(*open legal policy*) juga terikat pada batasan-batasan tertentu.

104. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 menyatakan: "... pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum".
105. Lebih lanjut, Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka(*openlegal policy*) selama itu tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Maka secara *a contrario*, Mahkamah berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka(*openlegal policy*) selama kebijakan tersebut bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.
106. Bahwa dalam perkara *a quo*, kebijakan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan syarat verifikasi yang begitu berat telah melanggar ketiga prinsip di atas. Ketentuan *a quo* tidak hanya mereduksi hak-hak politik yang dijamin oleh konstitusi seperti mendapat kesempatan yang sama untuk dapat berada di parlemen, tetapi juga adalah sesuatu yang tidak rasional. Pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, tentu adalah suatu hal yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk mencari 1000 anggota per kabupaten/kota. Padahal isu pengusaha dan pekerja merupakan isu yang cukup penting namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dan agar pengusaha dan pekerja mendapat perhatian lebih, perlu adanya suatu kelompok politik yang benar-benar memperjuangkan hal tersebut. Atas dasar itulah, para pemohon merasa kebijakan hukum terbuka(*openlegal policy*) dalam perkara *a quo* telah melanggar ketiga prinsip di atas dan Mahkamah dapat mengujinya.
107. Bahwa persyaratan partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan di setiap provinsi, di sejumlah kabupaten/kota dan kecamatan hingga tahap akhir Pemilu mengakibatkan biaya politik yang tinggi.

108. Bahwa jika biaya kantor tetap di kabupaten/kota dan provinsi juga diperhitungkan, maka kemudian total biaya untuk kantor tetap yang wajib dikeluarkan akan semakin besar. Dan biaya tersebut juga belum ditambah dengan biaya-biaya administratif lainnya seperti biaya pengadaan Kartu Tanda Anggota.
109. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan untuk mengatakan bahwa partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar. Dan menutup peluang atau kemungkinan bagi masyarakat umum yang tidak memiliki dana yang sangat besar untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Hal ini jika dapat dianalogikan: pemerintah mengizinkan setiap warga negara untuk belajar di sekolah A, namun persyaratannya adalah setiap warga negara yang ingin belajar di sekolah A wajib membeli buku-buku yang harganya begitu mahal (misalnya: Rp. 10 juta) hingga hanya sebagian kecil warga negaranya saja yang mampu membeli buku-buku tersebut. Akibatnya, hanya sebagian kecil warga negara tersebut saja yang dapat bersekolah di sekolah A. Sementara, warga negara lainnya tidak dapat bersekolah di sekolah A karena beratnya "*persyaratan administratif*" yaitu membeli buku yang harganya begitu mahal. Padahal mungkin saja, di antara warga negara yang tidak mampu membeli buku-buku tersebut mempunyai potensi yang lebih besar. Namun, karena keterbatasan finansial, warga negara tersebut menjadi tidak dapat menikmati haknya. Dalam hal ini, biaya buku yang begitu mahal adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Sedangkan bersekolah di sekolah A adalah mengikuti kontestasi pemilihan umum.
110. Dengan perumpamaan di atas, maka dapat dilihat bahwa beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan mengakibatkan banyak warga negara yang harus menguburkan mimpinya dalam-dalam untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum sebagai pemenuhan dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul jika tidak memiliki dana yang begitu besar.

D. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU No. 7/2017 merugikan atau setidaknya tidak berpotensi merugikan Hak Konstitusional

Pemohon yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan,
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Bukti P-3: Fotokopi Akta Notaris Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Partai Indonesia Kerja dibuat oleh Herlina Tobing Manullang;
4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-32.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Kerja (PIKA);
5. Bukti P-5: Fotokopi Akta Notaris Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Partai

- Indonesia Kerja dibuat oleh Herlina Tobing Manullang;
6. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-33.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Kerja;
 7. Bukti P-7: Fotokopi Anggaran Dasar Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia;
 8. Bukti P-8: Fotokopi Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pernyataan Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dibuat oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN.;
 9. Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2016-2021.

Selain itu, Pemohon menyampaikan keterangan Saksi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Zam F. Ayomi

Pada tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah di Jalan Maluku Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Partai Indonesia Kerja disaat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah antara lain:

1. KPUD mempersoalkan data SIPOL karena tidak sesuai dengan data fisik yang dibuat oleh masing-masing DPC PIKA. Sistem Informasi Politik yang dilakukan oleh KPU sangat memberatkan Partai Politik sehingga banyak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan dalam mengupdate data yang pada akhirnya berbuntut pada manipulasi data dan penipuan. Hal lain yang ditimbulkan dari SIPOL ini adalah beberapa daerah di Papua belum ada fasilitas jaringan komunikasi internet yang memadai untuk memproses data secara baik.
2. Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh anggota pengurus Partai Indonesia Kerja belum seluruhnya memiliki e-KTP. Kartu Tanda Penduduk yang diminta oleh KPUD adalah e-KTP sedangkan KTP yang dimiliki oleh anggota saat ini

adalah KTP Nasional hal ini sangat memberatkan Partai Politik karena sebagian penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen belum memiliki e-KTP sehingga KPUD meminta Partai Politik untuk membuat Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang isinya menyatakan bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan e-KTPnya masih dalam proses.

3. Kartu Tanda Anggota yang dimiliki oleh anggota pengurus Partai Indonesia Kerja. Kartu tanda anggota Partai Politik Indonesia Kerja harus sesuai dengan seper seribu jumlah penduduk Kabupaten/Kota demikian juga e-KTPnya. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk bisa dilakukan dalam interval waktu yang singkat.
4. Adanya tingkat kesulitan dalam membentuk Pengurus Anak Cabang pada tingkat Kecamatan/Distrik. Kesulitan yang dihadapi oleh Partai Indonesia Kerja di daerah adalah jangkauan wilayah kerja pemerintahan Kecamatan/Distrik yang letaknya berjauhan dari Ibu Kota Kabupaten dan sarana prasarana yang tidak memadai dalam membentuk pengurus tingkat Kecamatan/Distrik sangatlah tidak mudah dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh KPU.
5. Kurang adanya pemahaman KPUD Kabupaten/Kota terhadap keputusan BAWASLU RI tentang pelanggaran administrasi. Pemahaman lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menyikapi keputusan Badan Pengawas Pemilu sangat rendah hal ini terbukti dimana pada saat pendaftaran Partai Indonesia Kerja di Kabupaten Kepulauan Yapen menuai perdebatan dan kontroversi pemahaman terhadap keputusan BAWASLU. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya persyaratan pendaftaran partai politik yang sangat memberatkan sehingga membuka ruang untuk terjadinya manipulasi data dan penipuan yang berujung pada pelanggaran administrasi.
6. Poin 1-5 permasalahannya sama dengan Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden dalam persidangan tanggal 25 September 2017 memberikan keterangan lisan yang diterima di Kepaniteraan tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan **Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu terhadap UUD 1945:**

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara

pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 ayat (3) sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.

3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) UU *a quo*, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.
5. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta Pemilu namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas proses verifikasi.

6. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini, bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. dimana pada Pemilihan Umum Tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali. Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah lolos dalam verifikasi sebelumnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
7. Bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektivitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta Pemilu Tahun 2019.
8. Bahwa pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya, sehingga menurut Pemerintah

justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.

9. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum”, maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara serentak.
10. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum Pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum.
12. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga

lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

13. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keterangannya, Presiden melampirkan keterangan Presiden (tambahan) atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya berupa dokumen penjelasan sebagai berikut:

1. Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
2. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
3. Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
4. Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
5. Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
6. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
7. Pandangan Mini Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
8. Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
9. Pandangan Mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
10. Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
11. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani;

12. Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
13. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
14. Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
15. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
16. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
17. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
18. Laporan Timus dan Timsin ke Panja dalam Rapat Panja RUU tentang Pemilihan Umum tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
19. Laporan Panja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
20. Laporan kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ke Provinsi Aceh tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 dan ditandatangani;
21. Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap materi pending dalam Pansus RUU Penyelenggara Pemilu (terdapat 3 matriks);
22. Kompilasi materi pending dalam Panja RUU Penyelenggara Pemilu;
23. Hasil Keputusan Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017;
24. Laporan Ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 November 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan di

Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam Perkara 73 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (3) UU Pemilu yang oleh Pemohon *a quo*, dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Bahwa pasal *a quo* berketentuan sebagai berikut:

Pasal 173

- (2) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*
- (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

1. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 73 beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, dan ayat (3) UU Pemilu menyebabkan Para Pemohon menjadi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum sebab ketentuan-ketentuan tersebut memberatkan dan menyulitkan Para pemohon menjadi partai peserta Pemilihan Umum tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas, padahal hak-hak tersebut dijamin konstitusi. Ini menyebabkan Para Pemohon mengalami perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, padahal hak-hak tersebut (mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sama di hadapan hukum dan pemerintahan) dijamin konstitusi. (*Vide* permohonan hal 7)
- b. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 73 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Dalam Perkara Nomor 67, dan 73/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*)

antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU PEMILU Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017.

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan

“Presiden dan Wakil Presiden”. Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;

- 3) Bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2011),

kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 5) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”*;

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pasal 173 UU Pemilu yang dipersoalkan oleh Pemohon 67 dan Pemohon 73 yang mengatur tentang persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang dianggap oleh Pemohon 67 dan Pemohon 73 sebagai pasal yang bersifat diskriminatif. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu

mengatur bahwa *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*. Atas dasar ketentuan Pasal 173 UU *a quo*, **Partai politik lama (yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya) dan partai politik baru (yang baru pertama kali diverifikasi)** yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah partai politik yang telah lulus verifikasi oleh karenanya tidak perlu diverifikasi ulang. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 173 UU Pemilu sebagai syarat untuk lolos verifikasi dan persyaratan tersebut oleh KPU dilakukan penelitian keabsahan secara administrasi yang penetapan keabsahan persyaratannya oleh KPU dipublikasikan melalui media massa sebagaimana diatur di Pasal 174 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

- (1) *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.*
- (2) *Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.*

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* menunjukkan bahwa KPU dalam rangka menentukan partai politik yang lolos verifikasi, **KPU melaksanakan penelitian administrasi (penelitian berkas-berkas) tidak melakukan verifikasi secara faktual (turun langsung ke lapangan)**. Bahwa secara normatif syarat-syarat yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah berlaku untuk semua partai politik untuk lulus verifikasi apalagi syarat tersebut ada di UU Partai Politik ketika pendirian partai politik. Sehingga Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tidaklah bersifat diskriminatif.

- 2) Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu juga tidak bertentangan dengan *Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum*

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena norma pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji justru memberikan kesempatan bagi seluruh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bahwa perlakuan yang tidak sama belum tentu diskriminatif, demikian pula bahwa esensi keadilan bukan berarti harus selalu sama, melainkan perlu pula dilihat secara proporsional.

- 3) Bahwa dalam perumusan Pasal 173 UU Pemilu, pembentuk undang-undang telah mempelajari dan berpegangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang pada halaman 93 pertimbangan Putusan MK tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo”.

Berdasarkan solusi untuk persamaan hak tersebut, pembentuk undang-undang menjatuhkan pilihan dengan menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta pemilu 2019. Meskipun dalam pembahasan RUU Pemilu terdapat keinginan untuk merumuskan syarat-syarat baru, namun pada akhirnya disepakati untuk tetap menggunakan syarat sama seperti yang sebelumnya. Bahwa sehingga jika dibandingkan, maka syarat dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah sama persis dengan syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 (UU Pemilu sebelumnya).

- 4) Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu ini memiliki nilai kemanfaatan yaitu bahwa sebelum pembentukan UU Pemilu ini, DPR RI sudah pernah mendapatkan gambaran dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 yaitu sebesar Rp 600 miliar yang harus dikeluarkan hanya untuk kepentingan verifikasi faktual partai

politik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merumuskan pasal *a quo* untuk penghematan anggaran negara. Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*). Radbruch (...) menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo (...), hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

- 5) Bahwa ketika membentuk UU Pemilu, DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan saat itu bahwa rumusan norma pasal *a quo* merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang). Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

(6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*

Oleh karena itu maka pengaturan mengenai Pemilu termasuk norma Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu merupakan *open legal policy*. Hal yang sama juga merujuk pada Pendapat Mahkamah pada angka [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa jika norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini dirasa buruk oleh Pemohon bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk tidak selalu melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*.

- 6) Bahwa Pasal 173 UU Pemilu tidak mengatur mengenai penyederhanaan partai politik, karena justru Pasal 173 UU Pemilu membuka ruang baik untuk partai lama dan partai baru untuk dapat menjadi partai politik peserta Pemilu lewat verifikasi secara administrasi oleh KPU. Adapun terkait dengan penyederhanaan partai politik diatur dalam ketentuan Pasal 414 UU Pemilu yang berketentuan:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pengujian 73/PUU-XV/2017, ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan DPR, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu dan juga ambang batas pencalonan Presiden keduanya masuk dalam isu-isu krusial yang dibahas selama jalannya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini (sebelum diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017, nama RUU Pemilu ini adalah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu).
2. Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 30 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Pansus B diputuskanlah norma mengenai verifikasi partai politik tersebut, dimana terdapat klausula dimana partai politik yang sudah pernah lulus sesuai kriteria yang tercantum serupa dengan di UU No. 8 Tahun 2012 tidak perlu untuk diverifikasi kembali. Niat pembentuk undang-undang membentuk norma tersebut adalah atas dasar kemanfaatan, dikarenakan sesuai dengan informasi dari KPU yakni untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu dibutuhkan biaya 600 miliar rupiah. Sehingga dengan adanya terobosan baru dari pembentuk-undang ini maka niat mulianya adalah agar dapat menghemat anggaran negara.
3. Bahwa adapun untuk hal yang diajukan oleh Pemohon ini pula pada tanggal 14 Desember 2016 sejatinya Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah datang dan berkunjung kepada Mahkamah Konstitusi dan saat itu jawaban Mahkamah Konstitusi adalah hal yang diujikan oleh Pemohon dalam hal ini terkait verifikasi partai politik maupun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, keduanya termasuk dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mengingat tidak adanya mekanisme judicial preview, dan ketika Pansus berkonsultasi ke MK, MK menyatakan bahwa tidak

dapat menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang potensial untuk diuji materialkan, maka Pansus harus mengambil keputusan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 November 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan KPU adalah merespon beberapa permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) terhadap UUD Tahun 1945 yang teregister dengan Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017.
2. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa:
“Ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b, c, d, e, f dan g serta ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
3. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan di atas, KPU sebagai Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan kewajiban, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi, yaitu:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (*vide*: Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu; (2) menetapkan peserta Pemilu (*vide*: Pasal 13 huruf c Undang-Undang Pemilu).
 - b. Bahwa pemberian kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pendaftaran, penelitian, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (*vide*: Pasal 167 ayat (8), Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu);
 - c. Dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu

yang demokratis dan adil, dengan tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

4. Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - 2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
 - b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c) memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50 % (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e) menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
 - 3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”
5. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (*vide*: Pasal 173 ayat (2) huruf b belum dilakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014). Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah seluruh provinsi pada Pemilu 2014 yaitu

33 provinsi yang saat ini telah bertambah menjadi 34 provinsi yaitu dengan telah dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur (*vide*: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara). Dengan demikian saat ini untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 jumlah provinsi telah bertambah menjadi 34 Provinsi. Dengan kata lain Partai Politik Peserta Pemilu 2014 wajib membentuk dan memiliki kepengurusan Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga partai politik yang bersangkutan wajib mendaftarkan dan menyerahkan dokumen persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu.

6. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (*vide* Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilu). Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah kabupaten di beberapa provinsi pada Pemilu 2014 telah bertambah yaitu dengan telah dibentuknya 17 (tujuh belas) kabupaten pemekaran pada 10 (sepuluh) Provinsi. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 jumlah kabupaten pada 10 (sepuluh) Provinsi tersebut telah bertambah. Kondisi demikian berpotensi akan berpengaruh terhadap 75 % sebaran kabupaten/kota yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di 10 (sepuluh) provinsi yang bersangkutan.
7. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa penyertaan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan tersebut hanya berlaku bagi kepengurusan partai politik tingkat pusat. Sedangkan terhadap kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sifatnya tidak wajib namun cukup hanya memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Kebijakan KPU dalam ini telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) e Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan sifat memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan didasarkan pula kepada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

8. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 (vide Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), Pemilu Tahun 2009 (vide Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Pemilu Tahun 2004 (vide Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), meskipun besaran persentase/jumlah kepengurusan yang wajib dipenuhi antara penyelenggaraan Pemilu berbeda. KPU juga memahami bahwa kewajiban DPP Partai Politik memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena dalam rekrutmen politik pemilihan pejabat politik (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh partai politik dalam alam demokrasi ini dilakukan oleh partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
9. Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf d dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut merupakan konsisten pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa persyaratan suatu partai politik dinyatakan sah menjadi badan hukum wajib mempunyai 50% (lima puluh persen) kepengurusan dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
10. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan KTA tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk

menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 (*vide*: Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), Pemilu Tahun 2009 (*vide* Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Pemilu Tahun 2004 (*vide* Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003). Persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota bagi setiap partai politik merupakan konsekuensi logis dari partai politik yang didirikan untuk dapat menjadi peserta Pemilu, sehingga dapat diyakini bahwa partai politik memiliki pendukung di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

11. Terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan memiliki kantor tetap tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 (*vide* Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), Pemilu Tahun 2009 (*vide* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Pemilu Tahun 2004 (*vide* Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003).
12. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Peraturan KPU lebih lanjut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta Pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Penelitian tersebut merupakan proses atau tahapan yang terdiri dari penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi: "Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap Penelitian Administrasi; dan Verifikasi Faktual."

13. Bahwa pembagian tahap penelitian dalam norma Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan perbedaan istilah yuridis antara “penelitian/penelitian administrasi” dan “verifikasi” dalam Undang-Undang Pemilu. Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:
- 1) KPU melaksanakan **penelitian keabsahan administrasi** dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
 - 2) **Penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
 - 3) Ketentuan mengenai tata cara **penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.”
14. Adanya perbedaan antara istilah “penelitian administrasi” dan “verifikasi” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 178 Undang-Undang mengenai Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Adanya perbedaan tersebut, KPU berpandangan bahwa dalam melakukan pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu khususnya pada frasa “...yang telah lulus verifikasi...” dan frasa “...tidak diverifikasi ulang...”, verifikasi yang dimaksud sesungguhnya merupakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
15. Bahwa dengan demikian, frasa “partai politik yang telah lulus verifikasitidak diverifikasi ulang...” dapat dimaknai bahwa partai politik yang sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada Pemilihan Umum terakhir, tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu”. Pengaturan ini selain berdasarkan implikasi yuridis tidak dilakukannya verifikasi (verifikasi faktual) ulang bagi partai politik lama berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta Pemilu yang sudah lebih dahulu pernah mengikuti kontestasi pada Pemilu terakhir, pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses Pemilu yang adil, yang dibuktikan dengan perolehan suara dalam Pemilu terakhir. Namun

demikian, terhadap Daerah Otonomi Baru, akan tetap diberlakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta Pemilu tanpa terkecuali, wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu baik bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 maupun Partai Politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu untuk terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan.
17. Terakhir, berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang sebagai konsekuensi pelaksanaan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena membuat Pemilu menjadi tidak adil sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu;
2. Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena membuat adanya kesempatan yang berbeda dalam

pemerintahan dan tidak samanya kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan antara mereka yang bermodal besar dan mereka yang tidak; sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu;

3. Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena berpotensi menghambat mereka yang tidak bermodal besar untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (yakni partai politik) untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui *elected office* lewat partisipasi di Pemilu. Dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar- meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia- tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu;
4. Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut karena dengan terus berubahnya persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, terdapat ketidakpastian hukum.
5. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap antarpolitical party dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu;
6. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan *a quo* menghadirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif (perlakuan yang berbeda) terhadap antarpolitical party dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu.
7. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan *a quo* jelas-jelas menghadirkan hukum yang tidak adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, yakni dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu.
8. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena ketentuan *a quo* yang

memberlakukan pembedaan dalam hal ditetapkan tidaknya sebuah partai politik sebagai partai politik peserta Pemilu telah membuat perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta adanya ketidaksamaan kesempatan dalam pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1) sampai dengan angka 8) di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang menurut Pemohon pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 karena telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta telah menimbulkan ketidakadilan dalam kepesertaan Pemilu;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan keterangan seorang saksi yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat serta mendengar dan membaca keterangan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, masalah konstusionalitas norma yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan telah menimbulkan ketidakadilan dalam kepesertaan Pemilu?
2. Apakah Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 karena telah menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda antar calon peserta Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilu?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan dimaksud, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terkait syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu yang menurut Pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi partai politik calon peserta Pemilu. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa secara umum yang dimaksud dengan “adil” sebagaimana terdapat dalam beberapa norma UUD 1945 adalah memperlakukan hal yang sama secara sama dan memperlakukan yang berbeda secara berbeda pula. Dalam konteks itu, menilai apakah syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu adil atau tidak adalah dengan menilai apakah syarat tersebut diberlakukan secara sama bagi setiap partai politik peserta Pemilu atau tidak? Bahwa terkait hal itu, seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu merupakan syarat yang berlaku umum dan sama bagi seluruh partai politik peserta Pemilu. Dalam batas ini, sulit untuk menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan sesuatu yang tidak adil bagi partai politik calon peserta Pemilu.

Bahwa selanjutnya bagaimana dengan dalil Pemohon bahwa syarat yang bersifat administratif-prosedural tersebut hanya membuka kesempatan bagi partai politik bermodal besar dan memperkecil bahkan menutup ruang bagi partai politik yang tidak memiliki modal besar untuk mengikuti Pemilu? Bahwa di satu sisi, syarat-syarat dimaksud memang lebih bersifat administratif-prosedural, namun bukan berarti syarat-syarat tersebut tidak mengandung hal-hal yang bersifat substantif. Misalnya syarat memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan dan kepemilikan anggota. Syarat ini sesungguhnya bukanlah sekadar administratif-prosedural, melainkan juga bersifat substantif terkait dengan keseriusan dan kesiapan partai politik untuk berkontestasi dalam Pemilu. Dalam hal partai politik tidak memiliki kepengurusan tingkat provinsi di seluruh provinsi, bagaimana mungkin partai tersebut dapat berkontestasi di seluruh provinsi. Begitu juga dengan syarat memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan. Terkait syarat kepengurusan dan keanggotaan, hal ini sesungguhnya tidaklah semata bergantung pada modal besar sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan lebih kepada kekuatan ideologi, aspek jaringan dan keluasan sebaran atau jangkauan dan keberterimaan partai politik secara kelembagaan di seluruh pelosok tanah air. Idealnya, semua partai politik baik bermodal besar maupun tidak bermodal besar akan dapat memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan tersebut. Sebab, yang dituntut bukanlah modalnya, melainkan bagaimana komitmen ideologis seluruh anggota partai politik yang bersinergi membangun partai sesuai fungsi dan tujuan partai politik sebagaimana ditegaskan dalam UU Partai Politik. Soal bahwa pada faktanya hari ini partai politik lebih banyak menggantungkan pembangunan infrastruktur partainya kepada modal, hal ini menjadi satu masalah tersendiri yang tidak dapat menafikan bahwa untuk menjadi peserta Pemilu memang dibutuhkan syarat-syarat tertentu guna membuktikan keseriusan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.

Bahwa lebih jauh, syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diadopsi di dalam UU Pemilu *a quo* pada dasarnya ditujukan untuk menyederhakan jumlah partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD. Hal mana penyederhanaan jumlah partai politik untuk Pemilu anggota DPR sangat diperlukan dalam rangka mendukung sistem proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang digunakan saat ini. Bahwa agar proses konversi suara rakyat menjadi kursi di DPR berjalan dengan

lebih sederhana di tengah diterapkannya sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka sistem Pemilu yang ada perlu memastikan bahwa jumlah partai politik peserta Pemilu tidak terlalu banyak. Bahwa penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu tersebut tidaklah dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang hal itu dilakukan menurut hukum dan diterapkan secara adil dan setara bagi seluruh partai politik calon peserta Pemilu.

Bahwa selanjutnya, bagaimana dengan peluang partai politik untuk tetap dapat mengikuti Pemilu dalam sistem otonomi daerah hari ini sementara syarat untuk menjadi peserta Pemilu demikian beratnya? Bagaimana pula dengan semangat bahwa memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik, di mana seharusnya yang dilakukan bukan menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu melainkan jumlah partai politik yang masuk ke DPR melalui peningkatan ambang batas parlemen? Bahwa dalil Pemohon terkait kepesertaan Pemilu dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan penyederhanaan jumlah partai politik yang masuk ke parlemen akan Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam konteks otonomi daerah, di mana partai-partai yang tidak dapat bersaing atau menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu anggota DPR, sementara mereka memiliki basis dukungan yang kuat di daerah-daerah tertentu saja, seharusnya tetap diberi kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Dalam konteks ini, penerapan syarat untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD seharusnya memang dibedakan. Dibedakan dalam arti, syarat untuk menjadi peserta Pemilu untuk memilih DPR ditentukan lebih berat dibanding untuk memilih anggota DPRD. Misalnya, untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR, selain syarat seperti yang saat ini ditentukan dalam UU Pemilu juga dipersyaratkan bahwa partai politik tersebut telah memperoleh kursi sejumlah persentase tertentu dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Persyaratan seperti itu akan jauh lebih bersifat substantif guna membatasi jumlah partai politik untuk Pemilu anggota DPR yang duduk di DPR. Selain itu, syarat demikian juga akan berkonsekuensi bahwa tidak ada partai yang baru dibentuk tiba-tiba langsung bisa mengikuti Pemilu

anggota DPR sebelum teruji dulu dukungan masyarakat terhadapnya melalui Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

- b) Bahwa dalil Pemohon selanjutnya yaitu agar partai-partai politik yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU Pemilu seperti yang diatur saat ini karena hanya dapat memenuhi persyaratan dukungan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota tertentu saja, idealnya tetap diberi hak untuk mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan itu saja. Demikian juga dengan partai politik baru, untuk membuktikan dukungan masyarakat terhadapnya, untuk tahap pertama hanya dibatasi untuk dalam mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota saja. Apabila dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota partai politik yang bersangkutan berhasil memperoleh kursi dalam jumlah tertentu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota tertentu, baru pada Pemilu periode berikutnya ia diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu anggota DPR RI. Terhadap maksud atau semangat yang terkandung dalam dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ide ini tidak dapat memenuhi sifat nasional partai politik. Padahal sifat nasional tersebut penting untuk menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sekalipun telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, hal itu tetap tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana ditentukan UU Pemilu tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, syarat-syarat yang telah ada sejalan dengan desain UUD 1945 dalam rangka mengupayakan penyederhanaan jumlah partai politik. Oleh karena itu penentuan syarat tersebut merupakan kebutuhan dalam mewujudkan argumentasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon sepanjang menyangkut konstitusionalitas Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas Pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya,

yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon karena Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, meskipun permohonan Pemohon *a quo* memiliki dalil yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon *a quo* menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu kehilangan objek.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas** dan **hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto